

Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Oleh Tokoh Publik Dengan Putusan Bebas: Studi Putus Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jak.Tim

¹T. Banjar Nahor

²Yoksan Midian Selan*

³Hartanto

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*email: iqbalimaduddin2019@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris Azhar kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam putusan bebas terhadap seorang tokoh publik, ada beberapa faktor yang biasanya menjadi pertimbangan pengadilan. Pertama, unsur-unsur pidana harus terpenuhi secara jelas dan meyakinkan, seperti adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Jika unsur-unsur ini tidak terbukti secara memadai, kedua, Hakim menilai bahwa pernyataan Haris Azhar adalah bentuk kritik yang sah dan dilindungi oleh kebebasan berekspresi, Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur pidana pencemaran nama baik tidak terpenuhi dalam kasus ini. Tidak ditemukan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan adanya niat jahat atau tindakan melawan hukum yang merugikan pelapor secara langsung.

Kata Kunci: Perjanjian; Utang Piutang; Wanprestasi.

ABSTRACT

*This study analyzes the judge's considerations in deciding the defamation case involving Haris Azhar against Luhut Binsar Pandjaitan. In an acquittal decision involving a public figure, several factors are typically taken into account by the court. First, the criminal elements must be clearly and convincingly proven, such as the existence of criminal intent (*mens rea*) and an unlawful act (*actus reus*). If these elements are not sufficiently proven, the case cannot stand. Second, the judge assessed that Haris Azhar's statements constituted legitimate criticism protected by freedom of expression. The judge ruled that the elements of criminal defamation were not met in this case. There was no sufficient evidence to prove the existence of malicious intent or an unlawful act that directly harmed the complainant*

Keywords: Agreement; Debt and Credit; Default.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Yang di mana masyarakatnya diberi kebebasan untuk berpendapat dan mengemukakan gagasannya untuk negara. Pada era modern ini diselimuti dan disuguhi dengan kemajuan dunia yang begitu pesat kemajuan dunia ini terjadi begitu cepat khususnya dalam hal perkembangan teknologi saat ini dengan adanya bantuan teknologi manusia

semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.¹

Keberadaan teknologi yang paling terasa adalah dengan hadirnya internet dalam kehidupan manusia Internet (*Interconnected Network*) merupakan jaringan komputer yang terdiri dari berbagai jaringan dengan ukuran berbeda yang saling berhubungan melalui suatu medium komunikasi elektronik dan dapat saling mengakses layanan-layanan yang disediakan oleh jaringan lainnya, Selain banyak menolong masyarakat, saat ini teknologi dijadikan sarana informasi dan komunikasi paling utama.

Kehadiran internet sangat membantu manusia dalam berkegiatan sehari-hari. Hal yang paling terasa adalah dengan adanya internet membuat segala macam rintangan informasi yang sebelumnya sulit di dapat menjadi begitu mudah untuk diperoleh. Selain itu dengan adanya internet setiap orang semakin mudah melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain, bahkan dibatasi jarak yang begitu jauh bukan hanya itu saja, saat ini setiap orang bisa melakukan aktivitas jual beli atau kegiatan bisnis lainnya melalui internet. Keberadaan internet sebagai "*network of the networks*" di seluruh belahan dunia, sebagai salah satu sarana komunikasi secara global yang berbasis kebebasan berinformasi (*Freedom of information*) dan juga kebebasan berkomunikasi.²

Teknologi tidak hanya dibuat untuk sesuatu yang berguna, namun kadang di salah gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti: menghina, menghasut, berbuat cabul, mencemar nama baik, membicarakan sesuatu yang tidak pantas, menipu, mencuri, menggelapkan, menyebarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dll. Perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan korban, korban akan merasa malu, direndahkan, tidak diakui harga dirinya, hilangnya kebanggaan/kehormatannya, diasingkan, menyendiri, di *bully*, di perlakukan tidak sebagaimana mestinya, yang semua itu sangat melukai korban dan melanggar hak yang melekat pada korban.

Dengan begitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3). Namun, dalam beberapa kesempatan ada beberapa orang yang salah menggunakan hak dan kebebasannya. Sehingga pendapatnya tersebut menimbulkan kontroversial dan menyinggung pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga membatasi hak dan kebebasan seseorang atau masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau kritiknya di depan umum atau mempublikasikan sesuatu di internet.³ Tapi pada beberapa kasus ada beberapa orang yang melanggar hak asasi seseorang secara tidak sadar dan tidak disengaja. Oleh karena itu, karena perbuatannya tersebut ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut di depan hukum, seperti yang tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 6.

³ Rizka Anindya Manjayani dan Sardjana Orba Manullang, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Akibat Penghinaan Melalui Aplikasi," *Begawan Abioso* 13, no. 2 (2022): 55-64, <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.117>.

Indonesia 1945. Tetapi, walaupun telah menjalani proses hukum ada juga yang di akhiri dengan proses hukum kekeluargaan sehingga tidak berlarut larut dalam proses hukum di persidangan.

Dalam beberapa kasus baik pelaku maupun korban benar-benar menjalani proses secara hukum sampai pada tingkat putusan hakim sesuai dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan beserta dengan keyakinan hakim untuk mengutus perkara tersebut. Tetapi juga dalam beberapa kasus lain baik pelaku dan korban mengikuti proses hukum di persidangan dari tingkat pertama sampai dengan putusan hakim atau berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam proses persidangan tersebut yang telah di jalani ada beberapa putusan hakim yang berakhir dengan putusan pidana penjara oleh hakim. Sehingga, pelaku harus menjalani proses pemidanaannya di penjara dalam waktu tertentu sesuai dengan amar putusan yang telah di putuskan oleh hakim.

Dalam pelaksana kekuasaan kehakiman, istilah hakim memiliki 2 (dua) pengertian menurut Ahmad Rifai yaitu, (1) seorang yang mengadili suatu perkara (2) orang yang bijak. Dari pengertian yang diberikan oleh Ahmad Rifai mengatakan bahwa seorang hakim dalam mengadili suatu perkara haruslah bijak dalam arti hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan hukum, keadilan dan hati nurani tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal.⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam perihal yang menjadi pokok permasalahan, yaitu: Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan bebas dalam putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jak.Tim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim sudah sesuai dengan nilai-nilai kekuasaan kehakiman.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁵

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yaitu: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan. (2) Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti pertimbangan hukum hakim terhadap kasus yang berkaitan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Pendekatan konseptual

⁴ T. Banjar Nahor, Hartono Widodo, dan R. Jossy Belgradoputra, *Keterampilan Praktik Peradilan Pidana* (Jakarta: Intelektual Writer, 2024) hlm. 103.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 13.

(*conceptual approach*), yaitu pendekatan dengan mempelajari pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan kasus-kasus yang dihadapi.

Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu (1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan seperti serta putusan pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti sumber-sumber referensi yang berupa buku-buku, karya ilmiah, pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini. (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan internet.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jak.Tim Terdakwa didampingi Hukum Asfinawati, S.H., Dkk, para advokat dan konsultan hukum merupakan Advokat, Pengacara Publik dan/ atau Asisten Pengacara Publik yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Demokrasi, yang beralamat dan berdomisili Hukum di Jalan Jl. Diponegoro No. 74, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, pihak terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pleidoi pribadi tertulis yang isinya Bahwa Terdakwa memohon untuk dilepas dari Dakwaan dan Tuntutan terhadap terdakwa dalam perkara Dalam prosesnya Putusan-Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jak.Tim Hakim Menimbang pada Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut, memakai Pertimbangan Dakwaan Pertimbangan Hakim atas Dakwaan Pertama Kasus Haris Azhar

Alternatif Pertama

Dalam pertimbangan alternatif pertama, Terdakwa Haris Azhar didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berikut adalah pertimbangan Hakim terkait unsur-unsur dalam dakwaan tersebut:

1. Unsur barang siapa

Hakim menilai bahwa Terdakwa Haris Azhar secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Identitas Terdakwa jelas, ia berada dalam kondisi fisik dan psikis yang sehat, serta mampu memberikan jawaban dan tanggapan selama persidangan. Dengan demikian, unsur ini dianggap terpenuhi.

2. Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah mempublikasikan sebuah video podcast melalui akun YouTube miliknya. Video tersebut memuat diskusi bersama Fatia Maulidiyanti dan Owi, yang berisi informasi berdasarkan kajian masyarakat sipil tentang relasi ekonomi-politik dan operasi militer di Papua. Tindakan ini memenuhi unsur mendistribusikan informasi elektronik.

3. Unsur penghinaan atau pencemaran nama baik

Dalam mempertimbangkan unsur ini, Hakim menilai bahwa pernyataan-pernyataan dalam video, seperti frasa "Lord Luhut" dan "bermain di dalam pertambangan yang terjadi di Papua," tidak dapat dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Fakta persidangan menunjukkan adanya hubungan antara saksi Luhut dan PT. Toba Sejahtera, termasuk anak perusahaannya, PT. Tobacom Del Mandiri, yang terlibat dalam aktivitas pertambangan di Papua. Pernyataan tersebut didasarkan pada kajian faktual dari koalisi masyarakat sipil dan tidak bersifat memfitnah. Oleh karena itu, unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi.

Pertimbangan Hakim memutuskan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dikarenakan unsur penghinaan yang diucapkan oleh terdakwa saudara Azhari Azhar mengatakan "Lord Luhut" dalam konteks masyarakat umum memang buruk dan diucapkan kepada seseorang yang Tindakannya lucu akan tetapi dalam konteks bahasa Inggris *lord* adalah yang mulia dan memiliki jabatan, kuasa atau orang terpandang Dengan demikian tidak ada unsur penghinaan melainkan hanya sebuah fakta dan sanjungan terhadap saudara Luhut , maka dari itu Terdakwa Haris Azhar tidak dapat dinyatakan beralah atas dakwaan pertama.

Alternatif Kedua

Dalam pertimbangan hakim alternatif kedua, Terdakwa Haris Azhar didakwa melanggar Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berikut adalah pertimbangan Hakim terhadap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut: Hakim berpendapat bahwa unsur ini memiliki makna yang sama dengan unsur "setiap orang" pada dakwaan pertama. Oleh karena itu, pertimbangan pada dakwaan pertama diambil alih, yaitu bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur ini dinyatakan terpenuhi.

1. Unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong

Dengan demikian, informasi yang disampaikan dalam video tersebut tidak terbukti sebagai berita atau pemberitahuan bohong. Kajian yang dijadikan rujukan bersifat faktual dan telah dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil secara profesional. Oleh karena itu, unsur ini tidak terpenuhi.

2. Unsur menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat

Hakim menilai bahwa video podcast yang diunggah Terdakwa tidak mengarah pada penerbitan keonaran dikalangan masyarakat. Video tersebut berisi diskusi berbasis kajian yang disampaikan dengan tujuan memberikan wawasan tentang situasi di Papua, bukan untuk memprovokasi atau menimbulkan kegaduhan. Karena itu, unsur ini juga tidak terpenuhi

Setelah mengkaji seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pernyataan yang disampaikan Terdakwa melalui video podcast memiliki dasar fakta dan tidak dimaksudkan untuk menyesatkan masyarakat atau menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu, Terdakwa Haris Azhar harus dinyatakan bebas dari segala tuduhan terkait dakwaan alternatif kedua. Putusan ini sekaligus menegaskan pentingnya menjunjung tinggi kebebasan berekspresi yang dilakukan secara bertanggung jawab dan berbasis fakta, sebagaimana dijamin oleh hukum dalam sistem demokrasi.

Alternatif Ketiga

Dalam menganalisis dakwaan alternatif ketiga, yang mengacu pada Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Majelis Hakim melakukan kajian mendalam terhadap seluruh unsur yang diuraikan dalam dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Majelis Hakim kembali menegaskan bahwa Terdakwa Haris Azhar merupakan subyek hukum yang sah dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Sebagai individu dewasa yang cakap secara hukum, Terdakwa dinyatakan memenuhi syarat untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, unsur ini dianggap terpenuhi secara hukum.

2. Dengan Sengaja

Berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa dengan sengaja memiliki maksud untuk mencemarkan nama baik pihak tertentu, termasuk saksi Luhut Binsar Pandjaitan. Video podcast yang dipermasalahkan merupakan bentuk penyampaian hasil kajian yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil. Video tersebut bertujuan untuk memberikan informasi berbasis data dan tidak ada indikasi niat jahat atau tujuan menghina yang dilakukan secara sengaja.

3. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik dengan Tuduhan Tertentu

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pernyataan dalam video podcast, seperti frasa "Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan di Papua," merupakan penjabaran atas fakta yang didasarkan pada hasil penelitian. Fakta persidangan menunjukkan bahwa saksi Luhut adalah pemegang saham mayoritas 99% PT. Toba Sejahtera, yang secara tidak langsung terkait dengan kegiatan anak perusahaannya, PT. Tobacom Del

Mandiri, di Papua. Dengan demikian, pernyataan tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak semata-mata bersifat tuduhan tanpa fakta.

Majelis juga menilai bahwa penggunaan istilah "Lord Luhut" lebih bersifat satir dan tidak dimaksudkan untuk menyerang kehormatan secara personal. Pernyataan tersebut lebih mengarah pada posisi saksi sebagai figur publik dengan peran yang signifikan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, unsur ini tidak terbukti.

4. Diketahui oleh Umum

Memang benar bahwa video tersebut diunggah di platform publik seperti YouTube, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Namun, konten video tersebut tidak menunjukkan adanya muatan yang bertujuan menyerang kehormatan atau mencemarkan nama baik saksi secara langsung. Sebaliknya, video itu lebih mengedepankan hasil kajian yang ditujukan untuk kepentingan publik.

Setelah mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dakwaan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pernyataan yang disampaikan Terdakwa Haris Azhar melalui video podcast tidak memiliki unsur pencemaran nama baik, melainkan didasarkan pada fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan ini kembali menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi yang dilakukan secara bertanggung jawab, terutama ketika bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Terdakwa Haris Azhar harus dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan yang berkaitan dengan pasal ini.

Setelah mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dakwaan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menilai bahwa Tindakan yang dilakukan Hariz Azhar bukanlah pencemaran nama baik hanya memberikan fakta yang terjadi tanpa di lebih-lebih kan dan fakta yang diberikan memiliki bukti hukum yang sudah di bukti kan kebenarannya di pengadilan dan perihal menyebutkan kata *lord* kepada saudara Luhut Panjaitan bukan sebagai hinaan tetapi *lord* yang dimaksud dalam bahasa Inggris yang mulia yang berarti orang yang terhormat yang memiliki kekuasaan maka dari itu hakim memutuskan bahwa Hariz Azhar tidak bersalah dan harus dibebaskan dari segala tuntutan.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini sebagian besar sesuai dengan praktik hukum pidana yang berlaku. Hakim menggunakan pendekatan legal formal dan doktrin hukum pidana, khususnya dalam menilai unsur subjektif (niat) dan unsur objektif (dampak perbuatan).

1. Frasa "Lord Luhut" bukan sebagai penghinaan, dalam praktik hukum istilah ini bisa diinterpretasikan secara berbeda tergantung konteks dan

persepsi masyarakat. Jika dianggap sebagai satire politik, maka memang bukan penghinaan.

2. Kritik berbasis fakta bukan pencemaran nama baik, Jika pernyataan didasarkan pada kajian yang bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara terkait UU ITE sebelumnya.
3. Penerapan Pasal 14 ayat (2) UU 1 Tahun 1946 - Pasal ini sering digunakan dalam kasus hoaks, tetapi dalam praktiknya harus ada dampak nyata berupa keonaran di masyarakat. Jika dampak itu tidak terbukti, maka dakwaan menjadi lemah.

Dengan demikian, putusan ini dapat dikatakan sejalan dengan prinsip hukum pidana yang berlaku, terutama dalam melindungi kebebasan berekspresi yang berbasis data dan kepentingan publik. Dalam pelaksana kekuasaan kehakiman dalam putusan ini hakim sudah sesuai, hakim sudah sesuai mengadili suatu perkara dengan bijak.

D. KESIMPULAN

Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan tokoh publik sering menjadi perhatian karena menyangkut reputasi individu yang berpengaruh dan kepentingan masyarakat luas. Ketika seorang tokoh publik dituduh melakukan pencemaran nama baik tetapi diputus bebas oleh pengadilan, hal ini memunculkan berbagai tanggapan mengenai penerapan hukum dan rasa keadilan. Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dan UU ITE, yang bertujuan melindungi kehormatan seseorang dari tindakan yang merugikan. Namun, penerapan hukum pada kasus yang melibatkan tokoh publik sering kali lebih rumit karena beberapa alasan.

Dalam hukum pidana, asas *in dubio proreo* (keraguan berpihak pada terdakwa) berlaku. Jika bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan unsur pidana secara meyakinkan, terdakwa berhak diputus bebas. Hal ini menunjukkan pentingnya pembuktian yang kuat dan relevan dalam setiap kasus hukum. Tokoh publik sering kali menyampaikan kritik atau pendapat sebagai bagian dari perannya di masyarakat. Kritik yang disampaikan tanpa niat merendahkan martabat seseorang dapat dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Pengadilan biasanya mempertimbangkan apakah pernyataan tersebut sekadar opini atau bertujuan untuk menghina.

Dalam beberapa kasus, pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik sebenarnya bertujuan untuk menyampaikan isu penting bagi masyarakat. Hakim perlu menilai apakah pernyataan tersebut lebih berorientasi pada kepentingan umum atau justru menimbulkan kerugian pribadi. Meskipun putusan bebas dapat memiliki dasar hukum yang jelas, reaksi masyarakat sering kali beragam. Sebagian pihak melihatnya sebagai penghormatan terhadap

kebebasan berbicara, sementara yang lain menganggapnya sebagai tanda keberpihakan kepada tokoh yang memiliki pengaruh. Situasi ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam proses hukum agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga.

Penerapan hukum terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tokoh publik memerlukan keseimbangan antara melindungi reputasi seseorang dan menjamin kebebasan berekspresi. Dengan pembuktian yang jelas dan proses hukum yang transparan, pengadilan dapat memastikan keadilan ditegakkan bagi semua pihak, tanpa memandang status atau pengaruh. Ini adalah langkah penting untuk menjaga hukum tetap berfungsi sebagai penopang kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat.

Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Haris Azhar menjadi perhatian publik karena menyangkut hak berekspresi, kritik sosial, dan perlindungan reputasi. Kasus ini bermula dari video podcast Haris Azhar bersama Fatia Maulidiyanti pada tahun 2021, yang membahas dugaan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis tambang di Papua. Luhut kemudian melaporkan Haris dengan tuduhan pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Manjayani, Rizka Anindya, dan Sardjana Orba Manullang. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Akibat Penghinaan Melalui Aplikasi." *Begawan Abioso* 13, no. 2 (2022): 55-64. <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.117>.

Nahor, T. Banjar, Hartono Widodo, dan R. Jossy Belgradoputra. *Keterampilan Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Intelektual Writer, 2024.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.